



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**REVISI  
RENCANA STRATEGIK  
(RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**



Disusun oleh :  
**BPKAD KAB. MOJOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Renstra ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 yang mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk lima tahun kedepan.

Renstra ini juga disusun sebagai upaya untuk mencapai Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto sebagai wujud dukungan terhadap visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu, ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, adil, dan makmur melalui penguatan Infrastruktur dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”***

Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau panduan bagi segenap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat dan menjadikan langkah awal dan bukti keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO



**Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640731 199003 2005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I</b> Pendahuluan .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II</b> Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu .....	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.1.1. Struktur Organisasi .....	7
2.2. Susunan Daya Perangkat Daerah .....	8
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	9
2.2.2. Sarana dan prasarana Penunjang .....	9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
<b>BAB III</b> Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.....	<b>15</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD .....	15
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih .....	18
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah ....	20
3.3.1. Kelemahan dan Kekuatan Internal .....	20
3.3.2. Peluang dan Tantangan Ekternal .....	20
3.3.3. Rumusan pemmasalahan strategis yang dihadapi Masa kini .....	21
3.3.4. Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa Depan yang berpengaruh pada Tupoksi Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto .....	21

3.3.5. Rumusan Perubahan Internal dan Ekternal yang Diperlukan untuk lebih efisien dan efektif .....	22
BAB IV Tujuan dan Sasaran .....	30
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	30
4.2.1. Tujuan .....	30
4.2.2. Sasaran .....	31
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan .....	32
5.3. Strategi .....	32
5.4. Arah Kebijakan .....	32
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	35
6.1. Program dan Kegiatan .....	35
6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....	38
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	49
BAB VIII Penutup .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan tolak ukur Badan dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah Kabupaten Mojokerto.

Adapun penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra PD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja (RENJA).

***“Dengan demikian RPJMD Kabupaten Mojokerto menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Mojokerto”.***

Setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi dan misi Kabupaten Mojokerto, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, karena *“Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan”* (ibid). Oleh karena itu *“RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Mojokerto maupun RTRW Kabupaten Mojokerto, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD”.*

Mengingat struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5), maka penjabaran RPJMD Kabupaten Mojokerto ke dalam RKPD Kabupaten Mojokerto untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mojokerto” .

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2019-2024;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 ( Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6);
- q. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan acuan / pedoman dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Mojokerto dari tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### Bab 2 GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### Bab 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaahan Resnsta K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Stategis

##### Bab 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

##### Bab 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Dalam lima tahunan mendatang

##### Bab 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dikemukakan rumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Inidikatif.

## Bab 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## Bab 8 PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBAR PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sebagaimana Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan di atas Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas : “ Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah“ Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

##### **2.1.1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten

Mojokerto, bahwa Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, yaitu:

1. Sekretariat
  2. Bidang Perbendaharaan Daerah
  3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
  4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan
  2. Sub Bidang Pengelolaan Kas
  3. Sub Bidang Akuntansi
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran
  2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
  3. Sub Bidang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
- d. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemnafaatan BMD;
  2. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Pemusnahann BMD
  3. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

## **2.2. Susunan Daya Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan asset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan :

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Sub Bagian	2
4	Kepala Bidang	3
5	Kepala Sub Bidang	9
6	Staf	40

b. Jumlah Pegawai sesuai jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	9
2	Sarjana (S1)	30
3	Diploma (D3)	4
4	SLTA	10

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

No	Tingkat Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	1
2	Pembina Tingkat I	1
3	Pembina	2
4	Penata Tingkat I	15
5	Penata	6
6	Penata Muda Tk. I	8
7	Penata Muda	10
8	Pengatur Tingkat I	1
9	Pengatur	9

### 2.2.2 Sarana dan prasarana Penunjang

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) cukup memadai, baik berupa Hardware maupun Software untuk menunjang urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut :

**JUMLAH SUMBER DAYA PENUNJANG PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PADA TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KONDISI</b>	<b>KET</b>
1	Meja Kerja	90	Baik	APBD
2	Meja Rapat	14	Baik	APBD
3	Kursi Rapat	35	Baik	APBD
4	Kursi Kerja (Putar)	69	Baik	APBD
5	Kursi Lipat	30	Baik	APBD
6	Lemari Kayu	15	Baik	APBD
7	Lemari Besi	1	Baik	APBD
8	Filling Kabinet	14	Baik	APBD
9	Lemari Es	5	Baik	APBD
10	Lemari Sorong	3	Baik	APBD
11	Mesin Ketik Manual	1	Baik	APBD
12	Almari Kecil	9	Baik	APBD
13	Televisi	4	Baik	APBD
14	Kipas Angin	1	Baik	APBD
15	Komputer PC	49	Baik	APBD
16	Printer	50	Baik	APBD
17	Lap Top	42	Baik	APBD
18	Proyektor	5	Baik	APBD
19	Scaner	3	Baik	APBD
20	AC	25	Baik	APBD
21	Dispenser	6	Baik	APBD
22	Brankas	2	Baik	APBD
23	Telephone (PABX)	2	Baik	APBD
24	TV LCD	4	Baik	APBD
25	Camera Digital	6	Baik	APBD
26	Handy Talky	4	Baik	APBD
27	Sound Komputer	3	Baik	APBD
28	Alat Ukur Luas Tanah/Bangunan	2	Baik	APBD
29	Global Position System	2	Baik	APBD
30	Tabung Pemasang Api	1	Baik	APBD
31	Uninterruptible powe supply	2	Baik	APBD
32	UPS	1	Baik	APBD
33	Server + PC	1	Baik	APBD
34	Korden	2	Baik	APBD
35	CCTV	1	Baik	APBD
36	Mobil	11	Baik	APBD
37	Sepeda Motor	26	Baik	APBD
38	Jaringan Komputer	1	Baik	APBD
39	Wireless	1	Baik	APBD
40	UPS	5	Baik	APBD

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab didalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.1 dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka tentunya program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan Menteri yang baru. Selain itu keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

**TABEL T-C.23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2022-2026**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Persentase OPD yang menyusun RKA/RKAP sesuai Pedoman Penyusunan APBD				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase OPD melaksanakan pengelolaan BMD sesuai ketentuan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

**TABEL T-C.24**  
**RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2022 - 2026**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	576.467.045 .248	634.113.749. 773	665.819.437. 261	699.110.409 .125	734.065.929 .584												

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berbagai jenis pelayanan BPKAD selaku SKPKD tidak terlepas dari beberapa kelemahan, namun kami selalu upayakan setiap kelemahan tersebut kami jadikan kekuatan motivasi agar menjadi peluang sehingga menjadi kekuatan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi.

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dan peluang yang seharusnya dapat diambil. Tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
2. Pengembangan Hardware dan Software tentang sistem pengelolaan Keuangan Daerah, kualitas jaringan komputer yang tersambung (online) dengan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Mojokerto masih jauh dari harapan.
3. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan yang ada yaitu adanya kemudahan mengakses beberapa aturan perundang-undangan dan adanya kewenangan melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di tingkat Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dalam Permendagri 77/13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta teramanatkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang juga bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Kinerja pelayanan yang telah diberikan sampai dengan tahun 2021 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan dengan didukung SKPD lain. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Mojokerto, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto harus menyesuaikan tujuan dan sasaran untuk tahun 2021-2026 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKAD harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening belanja yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto juga mengelola rekening belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga yang menyebabkan besarnya belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan Daerah

adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab yang diembannya, yang dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan yang secara umum dapat diidentifikasi dan diuraikan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan pengelolaan keuangan dan aset dari masing-masing SKPD
3. Terbatasnya SDM pengelola Keuangan yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai Disiplin Ilmu yang diinginkan.
4. Kurang peran aktifnya Kepala SKPD selaku PA terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.
5. Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan penunjang kerja yang dimiliki.

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel T-B.35 berikut :

TABEL T-B 3.5 PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH			
No	MASALAH POKOK	MASALAH	Akar Masalah
1.	<p>1. Kurangnya kemampuan SDM Pengelola Keuangan dan barang di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan benar.</p> <p>2. Pencatatan Nilai Aset kurang validasi</p> <p>3. Kurangnya Pemanfaatan aset</p> <p>4. Penatausahaan Aset Kurang Tertib</p> <p>5. Tersendatnya pengurusan sertifikat tanah milik pemerintah daerah</p>	<p>1. Penatausahaan dan pelaporan serta Pertanggung jawaban Keuangan dan aset terlambat.</p> <p>2. Hasil Pencatatan tidak akuntabel</p> <p>3. Banyak Aset yang dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung Jawab</p> <p>4. Banyaknya Aset yang hilang</p> <p>5. Bukti Kepemilikan Tanah yang nihil</p>	<p>1. SDM yang ditunjuk oleh OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang</p> <p>2. Nilai Aset Tidak wajar</p> <p>3. Banyak Aset yang belum dimanfaatkan</p> <p>4. Penatausahaan Aset tidak dapat dipertanggung jawabkan</p> <p>5. Banyak Kepala Desa yang enggan menandatangani surat keterangan atas tanah milik daerah yang berada diwilayah kerjanya</p>

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

#### **Visi Kabupaten Mojokerto :**

***Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, adil, dan makmur melalui penguatan Insfrstruktur dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia***

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2022 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, adil dan mamkur dan memiliki SDM yang memiliki kunci pokok sebagai berikut :

#### **1. Terwujud**

Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### **2. Maju**

Maju adalah sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan, persatuan dan kesatuan Indonesia

#### **3. Adil**

Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.

#### **4. Makmur**

Makmur dalam hal ini memiliki arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Mojokerto telah terpenuhi secara lahir dan batin. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dalam hal perekonomian, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau.

#### **5. Penguatan**

Proses untuk membuat mengangkat, menguatkan, tidak mudah goyah, teguh, memiliki kemampuan dan mempunyai keunggulan. Dalam hal ini penguatan ditujukan dalam bidang perekonomian, pendidikan, dan

kesehatan. Ketiga bidang ini dikuatkan dan diunggulkan agar dapat membantu pembangunan Kabupaten Mojokerto.

## **6. Sumber Daya Manusia**

SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Yang mana manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Sumber daya manusia adalah sumber paling penting dalam menentukan berkembangnya sebuah perusahaan atau organisasi.

### **Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto :**

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka kami jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdemensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai peranan dalam menunjang misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang kedua yaitu :

***“ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan”.***

Apabila dihubungkan dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto, maka sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan strategi :

- Membangun koordinasi yang efektif dengan pengelola keuangan SKPD
- Melakukan Rekonsiliasi secara berkesinambungan dan disiplin dengan pengelola keuangan SKPD.
- Memberikan pendampingan, pelatihan dan pembinaan secara berkesinambungan dalam penyusunan laporan Keuangan SKPD.

- Melakukan Evaluasi kinerja pengelola keuangan SKPD secara berkesinambungan.
- Menetapkan produk hukum tepat waktu
- Menetapkan produk hukum yang mudah dipahami oleh pengelola keuangan.
- Pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan.
- Pemeliharaan Sarana prasarana dengan baik.

### 3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### 3.3.1. Kelemahan dan Kekuatan Internal

Untuk mengamankan proyeksi rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dari tahun 2021-2026 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian tahun kebelakang.

No.	Kelemahan Faktor Internal	No.	Kekuatan Faktor Internal
1.	Kemampuan teknis	1.	Adanya SOP
2.	Standarisasi beban kerja	2.	Kualitas SDM aparatur
3.	Sarana prasarana yang sudah tidak memadai	3.	Komitmen karyawan yang Tinggi

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategi tahun ke depan dari mulai tahun 2021-2026.

#### 3.3.2. Peluang dan Tantangan Eksternal

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2021-2026, yaitu:

No	Peluang Faktor Eksternal	No.	Tantangan Faktor Eksternal
1.	Peran BPKAD yang strategis	1.	Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional Masyarakat semakin kritis informasi

2.	Mudah berkoordinasi dengan propinsi dan pusat	2.	semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat
----	---	----	---

### 3.3.3. Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal, termasuk pula stakeholders yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

### 3.3.4. Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah bisa optimal, kemudian kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

#### Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal

PLI

PLE

No.	Kekuatan (S)	No.	Peluang (O)
1	Kualitas SDM aparatur	1	Peran BPKAD yang strategis dan kepercayaan pimpinan

2	Komitmen karyawan yang tinggi	2	Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat
<b>No.</b>	<b>Kelemahan (W)</b>	<b>No.</b>	<b>Tantangan (T)</b>
1	Kemampuan teknis	1	Globalisasi
2	fungsiional	2	Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa
	Standarisasi beban kerja		
3	Sarana prasarana yang sudah tidak memadai	3	Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat

### 3.3.5. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang diperlukan untuk lebih efisien dan efektif

Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis faktor eksternal (KAPE)

#### KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Score (bobot x rating)	Prioritas
<b>KEKUATAN</b>					
1	Adanya SOP	20	4	80	I
2	Kualitas sumber daya aparatur	15	4	60	II
3	Komitmen karyawan yang Tinggi	15	3	45	III
<b>KELEMAHAN</b>					
1	Kemampuan teknis fungsiional	25	4	100	I
2	Standarisasi beban kerja	15	3	45	II
3	Sarana prasarana yang sudah Tidak memadai	10	2	20	III
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>		<b>350</b>	

Dari analisis faktor internal, ternyata dengan adanya SOP yang ditetapkan oleh Bupati menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani adalah kemampuan teknis fungsional, prioritas kedua yang kuat adalah kualitas sumber daya aparatur sedangkan untuk kelemahannya adalah standarisasi beban kerja. Prioritas kekuatan ketiga adalah komitmen karyawan yang tinggi sedangkan sarana prasarana yang sudah tidak memadai menjadi kelemahan ketiga dalam meningkatkan kemampuan pegawai.

#### **KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAPE)**

<b>No</b>	<b>Lingkungan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Score</b>	<b>Prioritas</b>
<b>PELUANG</b>					
1	Peran BPKAD yang strategis	25	3	75	I
2	Kepercayaan pimpinan	20	3	60	II
3	Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat	10	1	10	III
<b>TANTANGAN</b>					
1	Globalisasi	20	3	60	I
2	Perbedaan persepsi dalam Membaca peraturan dengan Pemeriksa	10	2	20	III
3	Informasi yang terbuka dan Perubahan peraturan yang Sangat cepat	15	3	45	II
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>		<b>270</b>	

Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama adalah peran BPKAD yang strategis sedangkan yang menjadi tantangannya adalah globalisasi, prioritas kedua dalam peluang adalah adanya kepercayaan

pimpinan namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa dan prioritas yang ketiga adalah mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sedangkan tantangan prioritas ketiga adalah Informasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

**MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS**

<p><b>KAFI</b></p> <p><b>KAFE</b></p>	<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perda SOPD;</li> <li>2. Kualitas Sumberdaya Aparatur;</li> <li>3. Komitmen Karyawan yang tinggi.</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan Teknis Fungsional;</li> <li>2. Standarisasi beban kerja;</li> <li>3. Saran Prasarana yang sudah tidak memadai.</li> </ol>
<p><b>Peluang (O)</b></p>	<p><b>Strategi (S-O)</b></p>	<p><b>Strategi (W-O)</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran BPKAD yang Strategis;</li> <li>2. Kepercayaan Pimpinan;</li> <li>3. Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kompetensi BPKAD;</li> <li>2. Peningkatan Eksistensi BPKAD;</li> <li>3. Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkatkan volume Pendidikan fungsional di BPKAD;</li> <li>2. Meningkatkan bantuan keuangan Provinsi dan Pusat.</li> </ol>
<p><b>Tantangan (T)</b></p>	<p><b>Strategi (S-T)</b></p>	<p><b>Strategi (W-T)</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Globalisasi;</li> <li>2. Perbedaan persepsi dalam membaca Peraturan dengan Pemeriksa;</li> <li>3. Informasi semakin terbukadan perubahan peraturan yang sangat cepat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kinerja Aparatur;</li> <li>2. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD terkait;</li> <li>3. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</li> <li>2. Meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dengan pemeriksa</li> <li>3. Kerjasama dengan pihak ketiga</li> </ol>

Berdasarkan pilihan strategi yang dikembangkan dari analisis SWOT di atas, dilakukan penetapan urutan strategi pilihan sebagai berikut:

**MATRIK PENETAPAN URUTAN ASUMSI STRATEGI PILIHAN UNTUK MENCAPAI FKK**

ASUMSI STRATEGIK	KETERKAITAN DENGAN											URUTAN PILIHAN STRATEGI
	VISI			MISI			NILAI-NILAI					
1	2			3			4					5
<b><u>S-O :</u></b>												
1. Peningkatan Kompetensi BPKAD;	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	41 ( I )
2. Peningkatan Eksistensi BPKAD;	3	3	3	3	3	4	2	4	3	3	4	38 ( IV )
3. Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD.	3	3	3	2	3	4	2	4	3	4	2	33 ( IX )
<b><u>S-T :</u></b>												
1. Meningkatkan Kinerja Aparatur;	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	40 ( II )
2. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dgn SKPD Terkait;	4	3	3	2	3	3	3	4	3	4	2	34 ( VIII )
3. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan.	4	3	3	3	4	4	1	2	4	4	4	36 ( VI )
<b><u>W-O :</u></b>												
1. Tingkatkan Volume Pendidikan fungsional di BPKAD;	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	39 ( III )
2. Meningkatkan bantuan keuangan Provinsi dan Pusat.	4	4	4	4	4	2	2	3	3	2	3	35 ( VII )
<b><u>W-T :</u></b>												
1. Peningkatan	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	40 ( II )

Kapasitas Sumberdaya Aparatur;	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	37 ( V )
2. Meningkatkan Budaya Kerja dan Koordinasi dengan Pemeriksa;	4	4	3	4	3	3	1	3	2	3	2	32 ( X )	
3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga													

Nilai Keterkaitan Strategi dengan Visi, Misi, dan Nilai-Nilai menggunakan Skala Likert (Model skala 1—4), yaitu:

4 = Paling Terkait

3 = Terkait

2 = Kurang Terkait

1 = Tidak Terkait

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas antara Misi dengan Tujuan, disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Factors Success) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

**FORMULASI TUJUAN**

<b>FKK (CFS)</b>	<p><b>CARA FORMULASI TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan kompetensi BPKAD</li> <li>2. peningkatan kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur</li> <li>3. tingkatkan volume pendidikan fungsional di BPKAD</li> <li>4. peningkatan eksistensi BPKAD</li> <li>5. meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dgn pemeriksa</li> <li>6. meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan</li> <li>7. meningkatkan bantuan keuangan provinsi dan pusat</li> <li>8. meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dgn SKPD terkait</li> <li>9. peningkatan relasi dan wawasan aparatur BPKAD</li> </ol>
------------------	---

<b>MISI</b>	10. kerjasama dengan pihak ketiga
1. optimalisasi penganggaran yang terukur, berkualitas dan berkeadilan 2. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan	<b>TUJUAN:</b> 1. Peningkatan Penganggaran yang sinergitas dan Realistis 2. Meningkatkan suatu akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban SKPD yang akuntabel dan professional 3. Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan dan belanja daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tidak melaksanakan telaahan RTRW dan kajian mengenai lingkungan hidup strategis karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset hanya menjalankan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ditinjau dari:

1. Gambaran Umum Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditentukan sebagai berikut :
  - Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal
  - Sarana dan Prasarana kerja perlu ditingkatkan.
  - Terbatasnya dana penunjang kegiatan.

- Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan
  - Belum optimalnya koordinasi antar SKPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kelembagaan:
- Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik
  - Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah
  - Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan
  - Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan
  - Belum optimalnya pendataan aset milik daerah
3. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Mojokerto :
- Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016– 2021 di Kabupaten Mojokerto.

Dari 3 faktor tersebut, yang mempengaruhi isu-isu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatnya sumber daya manusia PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Meningkatnya kualitas PNS selaku pelayan masyarakat;
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah sekaligus membangun terwujudnya aspirasi, partisipasi dan transparansi serta keterlibatan peran serta masyarakat;
5. Terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
6. Terciptanya infrastruktur perekonomian dalam peningkatan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi;
7. Tumbuh dan berkembangnya usaha agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta keterlibatan UMKM secara aktif;
8. Terjalannya hubungan harmonis dengan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
9. Terjalannya hubungan yang harmonis serta koordinasi yang efektif mulai dari Pemerintah Daerah, sampai ke tingkat pemerintahan terendah (pemerintah desa)
10. Terserapnya informasi, kreativitas dan inovasi masyarakat dan turut serta pada pembangunan daerah;
11. Meningkatnya prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan prasarana lainnya yang dapat mendukung terbentuknya SDM yang berkualitas;

12. Terciptanya keselarasan antara imtaq dan iptek yang harus dimiliki oleh semua masyarakat (pelajar);
13. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten;
14. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
15. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga terwujud suatu kondisi daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan;
16. Meningkatnya pemberian pelayanan yang prima bagi masyarakat baik pelayanan yang bersifat perijinan maupun non perijinan;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto, khususnya dalam misi 3 telah ditetapkan Sasaran yaitu ***Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah*** dengan indikator yang salah satunya adalah indikator yang diampuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto yaitu : Opini BPK.

Penetapan sasaran dan Indikator sasaran pada RPJMD tersebut, adalah sebagai implementasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto sebagai landasan dan acuan dalam menyusun Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kerangka kerja selama 5 (lima) tahun mendatang.

##### **4.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Dengan berdasarkan Sasaran dan Indikator Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto, dimana sasaran tersebut menjadi langkah awal dan landasan serta acuan bagi BPKAD untuk menetapkan Tujuan beserta Indikator Tujuan bagi BPKAD dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja khususnya misi 2 yaitu ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.***

Tujuan Rencana Strategik (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD yaitu ***Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah***

dengan Indikator Kinerja Utama yaitu **Opini BPK atas LKPD Kabupaten Mojokerto**.

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**TABEL T-C.25**  
**TABEL TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET SELAMA**  
**KURUN WAKTU 2021-2026**

Tujuan	Sararan	Indikator Tujuan/sasaran	Target tahun				
			1	2	3	4	5
<b>Meningkatkannya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai SAP</b>	Meningkatnya Kualitas	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.3. STRATEGI**

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan komitmen karyawan yang tinggi.

Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang sudah tidak memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat.


Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu;

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang handal;
2. Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Aset Daerah yang tertib.
3. Pengkajian rencana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran;
4. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
5. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

#### **5.4. ARAH KEBIJAKAN**

Arah Kebijakan, mensinerjikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam *critical success factors* untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut:

**TAHAPAN KEBIJAKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO (2021-2026)**



Arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Merumuskan Pedoman tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
2. Peningkatan kualitas pelayanan prima atas Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan;
3. Meningkatkan manajemen pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah;
4. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur.

Untuk lebih jelas, maka Strategi dan Arah Kebijakan dapat kami tampilkan dalam tabel T-C 26 sebagai berikut :

**TABEL T-C.26**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, adil, dan makmur melalui penguatan Insfrstruktur dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia</b>			
<b>Misi : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan”.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b><i>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah</i></b>	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang handal;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan Pedoman tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>2. Peningkatan kualitas pelayanan prima atas Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan;</li> <li>3. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</li> <li>4. Meningkatkan manajemen pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah;</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

##### 1.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

##### 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

1.3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

##### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU

1.4.6 Penyediaan Bahan/Material

- 1.4.7 Fasilitasi Kunjungan tamu
- 1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Dengan Sub Kegiatan :
  - 1.5.1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Dengan Sub Kegiatan :
  - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Program ini meliputi kegiatan :

- 2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - 2.1.1 Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS
  - 2.1.2 Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  - 2.1.3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
  - 2.1.4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
  - 2.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
  - 2.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD
  - 2.1.7 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

- 2.1.8 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- 2.2 Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - 2.2.1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  - 2.2.2 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya.
  - 2.2.3 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
  - 2.2.4 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
  - 2.3.1 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
  - 2.3.2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 2.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
  - 2.3.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
  - 2.3.5 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah
  - 2.4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
  - 2.4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
  - 2.4.3 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

### **3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Program ini meliputi kegiatan :

### 3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 3.1.1 Penyusunan Standar Harga
- 3.1.2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3.1.3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD
- 3.1.4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD
- 3.1.5 Penatausahaan BMD
- 3.1.6 Inventarisasi BMD
- 3.1.7 Pengamanan BMD
- 3.1.8 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 3.1.9 Penilaian Barang Milik Daerah
- 3.1.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 3.1.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 3.1.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 3.1.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/KotaKoordinasi

## **6.2 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

Prioritas pembangunan yang diprogramkan pada SKPD BPKAD berdasarkan tinjauan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam rumusan kebijakan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, seluruh pendanaan program dan kegiatan pada SKPD ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

Dari seluruh program dan kegiatan terdapat beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dengan dijabarkan melalui Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif sebagaimana (tabel T-C.27) berikut ini:

**TABEL TC-27.**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
TAHUN 2021- 2026**

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	USER SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp. (dlm ribu)		
						Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah			OPINI BPK		WTP	683,232,810,835	WTP	731,059,107,593	WTP	782,233,245,125	WTP	836,989,572,284	WTP	895,578,842,344	WTP	3,929,093,578,181	BPKAD	
				% OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84,0 (A)	115,633,495,735	84,40 (A)	123,727,840,436	84,80 (A)	132,388,789,267	85,20 (A)	141,656,004,516	85,60 (A)	151,571,924,832	85,60 (A)	664,978,054,786		
				Nilai Reformasi Birokrasi		60		75		75		75		75		75			
				% Realisasi Anggaran Perangkat		95%		95%		95%		95%		95%		95%			
				Indeks profesionalitas ASN		83		83		83		83		83		83			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan		100%	30,000,000	100%	33,000,000	100%	35,000,000	100%	36,750,000	100%	38,587,500	100%	173,337,500		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun		5 Dok	15,000,000	5 Dok	18,000,000	5 Dok	19,000,000	5 Dok	20,000,000	5 Dok	21,500,000	25 Dok	93,500,000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	16,000,000	12 Laporan	16,750,000	12 Laporan	17,087,500	60 Laporan	79,837,500				

		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>		100%	34,338,973,095	100%	37,000,000,000	100%	40,000,000,000	100%	42,000,000,000	100%	44,100,000,000	100%	197,438,973,095	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		50 Orang/Bulan	34,338,973,095	50 Orang/Bulan	37,000,000,000	50 Orang/Bulan	40,000,000,000	50 Orang/Bulan	42,000,000,000	50 Orang/Bulan	44,100,000,000	50 Orang/Bulan	197,438,973,095	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>		100%	467,678,940	100%	515,000,000	100%	606,458,017	100%	636,780,918	100%	670,000,000	100%	2,895,917,875	
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya		2 Paket	100,000,000	2 Paket	115,000,000	2 Paket	134,550,000	2 Paket	141,277,500	2 Paket	148,341,375	10 Paket	639,168,875	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		180 Orang	367,678,940	180 Orang	400,000,000	240 Orang	471,908,017	240 Orang	495,503,418	240 Orang	521,658,625	240 Orang	2,256,749,000	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>		100%	912,559,500	100%	1,000,000,000	100%	1,050,000,000.00	100%	1,102,500,000.00	100%	1,200,000,000.00	100%	5,265,059,500	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		2 Paket	25,000,000	2 Paket	35,000,000	2 Paket	36,750,000	2 Paket	38,587,500	2 Paket	41,674,500	10 Paket	177,012,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan		2 Paket	200,000,000	3 Paket	200,000,000	3 Paket	210,000,000	3 Paket	220,500,000	3 Paket	234,140,000	14 Paket	1,064,640,000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12 Paket	100,000,000	12 Paket	100,000,000	12 Paket	105,000,000	12 Paket	110,250,000	12 Paket	119,070,000	60 Paket	534,320,000	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2 Paket	125,000,000	2 Paket	150,000,000	2 Paket	157,500,000	2 Paket	165,375,000	2 Paket	178,605,000	10 Paket	776,480,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		48 Dok	50,000,000	48 Dok	50,000,000	48 Dok	52,500,000	48 Dok	55,125,000	48 Dok	59,535,000	240 Dok	267,160,000	
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		2 Paket	100,000,000	2 Paket	115,000,000	2 Paket	120,750,000	2 Paket	126,787,500	2 Paket	136,930,500	10 Paket	599,468,000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu		12 Laporan	75,000,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	157,500,000	12 Laporan	165,375,000	12 Laporan	178,605,000	60 Laporan	726,480,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		12 Laporan	237,559,500	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	210,000,000	12 Laporan	220,500,000	12 Laporan	251,440,000	60 Laporan	1,119,499,500	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,000,000,000</b>									
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1 Paket	200,000,000	5 Paket	1,000,000,000									
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>79,080,534,200</b>	<b>100%</b>	<b>84,315,715,436</b>	<b>100%</b>	<b>89,800,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>96,947,775,786</b>	<b>100%</b>	<b>104,595,337,332</b>	<b>100%</b>	<b>454,739,362,754</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Laporan	78,850,534,200	12 Laporan	84,085,715,436	12 Laporan	89,570,000,000	12 Laporan	96,717,775,786	12 Laporan	104,365,337,332	60 Laporan	453,589,362,754	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		86 Laporan	230,000,000	72 Laporan	230,000,000	374 Laporan	1,150,000,000							
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</b>		100%	603,750,000	100%	664,125,000	100%	697,331,250	100%	732,197,812	100%	768,000,000	100%	3,465,404,062	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya		35 Unit	200,000,000	35 Unit	221,425,000	35 Unit	232,493,750	35 Unit	246,443,375	35 Unit	262,957,840	35 Unit	1,163,319,965	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	317,500,000	1 Unit	356,450,000	1 Unit	367,518,750	1 Unit	382,596,562	1 Unit	396,726,391	1 Unit	1,820,791,703	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi		20 Unit	86,250,000	20 Unit	86,250,000	20 Unit	97,318,750	20 Unit	103,157,875	20 Unit	108,315,769	20 Unit	481,292,394	
2	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP</b>		100%	564,199,315,100	95%	603,693,267,157	95%	645,951,795,858	95%	691,168,421,568	95%	739,550,211,078	95%	3,244,563,010,761	
	<b>2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran</b>	<b>Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman</b>		100%	1,926,206,575	95%	2,118,827,233	95%	2,224,768,593	95%	2,224,768,594	95%	2,452,807,375	95%	10,947,378,370	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun		150 Dok	150,000,000	150 Dok	175,000,000	150 Dok	185,000,000	150 Dok	185,000,000	150 Dok	203,500,000	750 Dok	898,500,000	

	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun		150 Dok	150,000,000	150 Dok	175,000,000	150 Dok	185,000,000	150 Dok	185,000,000	150 Dok	203,500,000	750 Dok	898,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun		150 Dok	150,000,000	150 Dok	175,000,000	150 Dok	185,000,000	150 Dok	185,000,000	150 Dok	203,500,000	750 Dok	898,500,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi		98 Dok	125,000,000	98 Dok	150,000,000	98 Dok	165,000,000	98 Dok	165,000,000	98 Dok	181,500,000	490 Dok	786,500,000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi		98 Dok	50,000,000	98 Dok	75,000,000	98 Dok	85,000,000	98 Dok	85,000,000	98 Dok	93,500,000	490 Dok	388,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD		450 Dok	600,000,000	450 Dok	620,000,000	450 Dok	640,000,000	450 Dok	640,000,000	450 Dok	704,000,000	2250 Dok	3,204,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		450 Dok	652,500,000	450 Dok	673,827,233	450 Dok	679,768,593	450 Dok	679,768,594	450 Dok	753,307,375	2250 Dok	3,439,171,795	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan anggaran yang disusun		49 Dok	65,000,000	49 Dok	75,000,000	70 Dok	85,000,000	70 Dok	85,000,000	70 Dok	93,500,000	308 Dok	403,500,000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		15 Dok	133,706,575	15 Dok	175,000,000	15 Dok	200,000,000	15 Dok	200,000,000	15 Dok	220,000,000	75 Dok	928,706,575	

	<b>2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	1,422,524,700	100%	1,564,777,170	100%	1,643,016,029	100%	1,643,016,029	100%	1,811,425,171	100%	8,084,759,099
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		576 Dok	300,000,000	576 Dok	350,000,000	576 Dok	375,000,000	576 Dok	375,000,000	576 Dok	412,500,000	2880 Dok	1,812,500,000
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya		12 Dok	200,000,000	12 Dok	200,000,000	12 Dok	225,000,000	12 Dok	225,000,000	12 Dok	247,500,000	60 Dok	1,097,500,000
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		8 Dok	150,000,000	8 Dok	175,000,000	8 Dok	200,000,000	8 Dok	200,000,000	8 Dok	220,000,000	40 Dok	945,000,000
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota		300 Orang	772,524,700	300 Orang	839,777,170	300 Orang	843,016,029	300 Orang	843,016,029	300 Orang	931,425,171	300 Orang	4,229,759,099

	<b>2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</b>	Persentasi Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		100%	769,218,900	100%	846,140,790	100%	888,447,830	100%	888,447,830	100%	979,513,732	100%	4,371,769,082
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban		600 Dok	100,000,000	600 Dok	125,000,000	600 Dok	135,000,000	600 Dok	135,000,000	600 Dok	148,500,000	3000 Dok	643,500,000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi		15 Laporan	40,000,000	15 Laporan	45,000,000	25 Laporan	50,000,000	25 Laporan	50,000,000	25 Laporan	55,000,000	105 Laporan	240,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota		225 Dok	250,000,000	225 Dok	280,000,000	390 Dok	290,000,000	390 Dok	290,000,000	390 Dok	319,000,000	1620 Dok	1,429,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah		7 Dok	269,218,900	7 Dok	271,140,790	4 Dok	278,447,830	4 Dok	278,447,830	4 Dok	306,292,613	26 Dok	1,403,547,963
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota		100 Orang	110,000,000	100 Orang	125,000,000	100 Orang	135,000,000	100 Orang	135,000,000	100 Orang	150,721,119	100 Orang	655,721,119

	<b>2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	560,081,364,925	100%	599,163,521,964	100%	641,195,563,406	100%	686,412,189,115	100%	734,306,464,800	100%	3,221,159,104,210
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		12 Laporan	481,495,825,174	12 Laporan	512,435,465,582	12 Laporan	548,396,543,462	12 Laporan	587,117,237,775	12 Laporan	628,060,866,867	60 Laporan	2,757,505,938,860
	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak		12 Laporan	37,350,847,264	12 Laporan	37,431,723,499	12 Laporan	40,051,944,144	12 Laporan	42,855,580,234	12 Laporan	45,855,470,850	60 Laporan	203,545,565,991
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota		12 Laporan	41,234,692,487	12 Laporan	49,296,332,883	12 Laporan	52,747,075,800	12 Laporan	56,439,371,106	12 Laporan	60,390,127,083	60 Laporan	260,107,599,359
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD</b>		100%	3,400,000,000	95%	3,638,000,000	95%	3,892,660,000	95%	4,165,146,200	95%	4,456,706,434	95%	19,552,512,634
		<b>Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan</b>		1		1		1		1		1		1	
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD</b>		100%	3,400,000,000	95%	3,638,000,000	95%	3,892,660,000	95%	4,165,146,200	95%	4,456,706,434	95%	19,552,512,634
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun		3 Dok	600,000,000	3 Dok	650,000,000	4 Dok	625,000,000	4 Dok	700,000,000	4 Dok	750,000,000	4 Dok	3,325,000,000
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah		-	-	2 Dok	125,000,000	2 Dok	120,000,000	2 Dok	130,000,000	2 Dok	145,000,000	8 Dok	520,000,000

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dok	220,000,000	2 Dok	200,000,000	2 Dok	200,000,000	2 Dok	225,000,000	2 Dok	225,000,000	10 Dok	1,070,000,000	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah		-	-	5 Dok	200,000,000	3 Dok	190,000,000	3 Dok	200,000,000	3 Dok	200,000,000	14 Dok	790,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		2 Laporan	500,000,000	2 Laporan	400,000,000	2 Laporan	400,000,000	2 Laporan	425,000,000	2 Laporan	450,000,000	10 Laporan	2,175,000,000	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		-	-	-	-	2 Laporan	52,000,000	2 Laporan	62,400,000	2 Laporan	74,880,000	6 Laporan	189,280,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		500	850,000,000	500 Laporan	1,200,000,000	300 Laporan	1,150,000,000	300 Laporan	1,200,000,000	300 Laporan	1,295,618,304	1900 Laporan	5,695,618,304	
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian barang Milik Daerah		4 Laporan	200,000,000	4 Laporan	200,000,000	3 Laporan	200,000,000	3 Laporan	225,000,000	3 Laporan	225,000,000	17 Laporan	1,050,000,000	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		-	-	-	-	4 Laporan	80,000,000	4 Laporan	96,000,000	4 Laporan	115,200,000	12 Laporan	291,200,000	

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		7 Dok	830,000,000	7 Dok	325,000,000	7 Dok	300,000,000	7 Dok	325,000,000	7 Dok	330,000,000	35 Dok	2,110,000,000	
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah		-	-	576 Laporan	125,000,000	578 Laporan	100,000,000	578 Laporan	125,000,000	578 Laporan	125,000,000	2310 Laporan	475,000,000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah		-	-	-	-	2 Laporan	25,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	36,000,000	6 Laporan	91,000,000	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota		96 Orang	200,000,000	96 Orang	213,000,000	96 Orang	450,660,000	96 Orang	421,746,200	96 Orang	485,008,130	96 Orang	1,770,414,330	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2021, dimana BPKAD Kabupaten Mojokerto mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Keuangan.

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto, bahwa BPKAD diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah untuk merealisasi target misi ke 3. Dalam misi 3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Agar misi ke 3 tersebut dapat terealisasi Pemerintah Daerah, salah satu kunci keberhasilannya adalah Indek Reformasi Birokrasi berhasil ditingkatkan. Untuk meningkatkan Indek Reformasi Birokrasi, maka Pemerintah Daerah menetapkan Sasaran yaitu ***Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah*** dengan indikator yaitu : (1) Opini BPK.

Penetapan sasaran dan Indikator sasaran pada RPJMD tersebut, dimana salah satunya indikator sasaran yaitu Opini BPK adalah sebagai tujuan dan indikator tujuan, yang selanjutnya sebagai langkah awal maupun sebagai landasan dan acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto dalam menyusun Rencana Strategik Tahun 2021-2026.

Untuk mewujudkan Tujuan tersebut, BPKAD menetapkan strategi yaitu Mewujudkan terciptanya manajemen pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Untuk itu terlebih dahulu diuraikan tentang sasaran RPJMD yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sehingga dapat ditetapkan ukuran kinerja dan program-program SKPD yang mempunyai dampak signifikan terhadap pencapaian Sasaran pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021-2026.

Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2021-2026 yang berhubungan dengan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

VISI Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto adalah “ ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, adil, dan makmur melalui penguatan Insfrstruktur dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”***”

Dengan MISI yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdemensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan.

Dari penjabaran misi sebagaimana tersebut diatas, telah ditetapkan salah satu misi yang berhubungan dengan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu misi ke 3 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan”.

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi tersebut dalam Rencana Strategik (Renstra) periode 2021-2026 adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD dan menjadi indikator Tujuan BPKAD adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana dalam tabel T-C.28

TABEL T-C.28  
 INDIKATOR KINERJA BPKAD  
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
 TAHUN 2022 - 2026

No.	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategik (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-2026 merupakan Penjabaran dan penyelarasan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-2026, sebagai arah dan pedoman dalam mencapai tujuan Misi ke 3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan dengan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan Indikator Kinerja Utama Sasaran yaitu Opini BPK=WTP.

Untuk mencapai terwujudnya Opini BPK=WTP, maka seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini diharapkan mampu mewujudkan pencapaian misi 3 Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

Oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera dapat tercapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *pencapaian kinerja dalam RPJMD tahun 2021-2026*.

Mojokerto,                      Mei 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN MOJOKERTO



**Ir. MIEKE JULI ASTUTI, Msi.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640731199003 2 005